KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.2, No.4 Juli 2025
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 64-77
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.4942

Upaya KUA Kecamatan Jombang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Perspektif *Maslahah Mursalah* Tahun 2022-2023

Ayatulloh Masyhudi
ayatulloh313@gmail.com
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Muhammad
muhammad@unhasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Abstract *Marriage is a powerful vow, or misaqan galizan, and doing it to follow Allah's will is worth worship. According to Law Number 16 of 2019, which later revised Law Number 1 of 1974, the minimum age for marriage is 19 years. Despite this, society still makes exceptions to this rule, which is where the term "early marriage" comes from. In Indonesia, early marriage is not a strange thing, as happened in Jombang District, Jombang Regency. Cases of irregularities committed by the local community will undergo a special review by the authorized agency, namely the Jombang Regency KUA, in order to develop preventive measures. As a form of concern for society, this research looks at the steps taken by the Jombang Regency KUA to avoid early marriage. This research is empirical normative research that uses primary and secondary data. Interviews with the Jombang Regency KUA provided primary data which was then examined from the perspective of maslahah murlah. Classical and contemporary books, as well as scientific books and journals, constitute secondary data. Research findings show that a number of factors, including low spirituality, poverty, education, socio-culture, social media, and factors causing out-of-wedlock pregnancies, contribute to the high rate of early marriage in Jombang Regency. Then, the socialization of the Jombang Regency KUA to the community in an effort to prevent early marriage shows the problem of maintaining the five basic aspects of life, because a lack of it will have an impact on fulfilling the requirements for maintaining hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz a-nasl, hifz al-' aql, and hifz al-mal.*

Keywords: Prevention of Early Marriage; Maslahah Mursalah.

Abstrak Pernikahan adalah sumpah yang kuat, atau misaqan galizan, dan melakukannya untuk mengikuti kehendak Allah bernilai ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang kemudian merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Meskipun demikian, masyarakat masih melakukan pengecualian terhadap aturan ini, dari mana istilah "pernikahan dini" berasal. Di Indonesia, pernikahan dini bukanlah hal yang aneh seperti yang terjadi di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kasus penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akan dilakukan peninjauan khusus oleh instansi yang berwenang yaitu KUA Kabupaten Jombang guna menyusun upaya pencegahannya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, penelitian ini melihat langkah-langkah yang dilakukan KUA Kabupaten Jombang untuk menghindari pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Wawancara dengan KUA Kabupaten Jombang memberikan data primer yang selanjutnya dikaji dari sudut pandang maslahah mursalah. Kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta buku dan jurnal ilmiah, merupakan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor, antara lain rendahnya spiritualitas, kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, media sosial, dan faktor penyebab kehamilan di luar nikah, berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Kemudian, sosialisasi KUA Kabupaten Jombang kepada masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini menunjukkan pada maslahah yang menjaga lima aspek pokok kehidupan, karena kekurangannya akan berdampak pada terpenuhinya syarat pemeliharaan hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz a-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-mal.

Kunci : Pencegahan Pernikahan Dini; Maslahah Mursalah.

Received April 28, 2025; Revised Mei 30, 2025; juni 04, 2025
* Ayatulloh Masyhudi, ayatulloh313@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sumpah yang kokoh, atau misaqan galizan, dan melakukannya untuk mengikuti kehendak Allah adalah kebajikan yang berharga.[1]Pernikahan dilihat oleh orang Islam sebagai penambahan beberapa jenis ibadah lainnya. Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang penuh kasih dan damai.[2] Usia minimum untuk menikah ditetapkan oleh hukum Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[3] Namun, UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah undang-undang ini dan menetapkan bahwa orang harus berusia 19 tahun untuk menikah.[4] Undang-undang perkawinan menetapkan batasan usia, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan perkawinan sebelum usia minimum, sehingga pengadilan agama dapat memberikan dispensasi.[5]

Pernikahan dini kemungkinan besar akan menimbulkan sejumlah permasalahan yang dapat membahayakan stabilitas keluarga. Kurangnya kesiapan finansial, mental, dan fisik suami istri menjadi penyebabnya. Pernikahan tidak hanya merupakan pembenaran untuk hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang memiliki hak dan kewajiban perdata. Jadi, calon pengantin harus siap untuk memulai rumah tangga. Memanifestasikan kemaslahatan adalah tujuan hukum, juga dikenal sebagai maqasid syari'ah.[6] Menurut Imam Ghazali, maslahah adalah istilah untuk menarik manfaat dan menolak mudarat dalam ilmu ushul fikih.[7]

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang dapat membantu masyarakat dalam permasalahan agama, seperti perkawinan. Salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan pengurusan perkawinan, seperti pendaftaran, pencatatan, dan sebagainya.[8] Dalam perkawinan, tugas KUA dipandang penting karena perkawinan dianggap sah secara hukum negara jika telah didaftarkan. Suatu perkawinan dapat terjadi dan didaftarkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat umur, yaitu paling kurang berumur 19 tahun. Jika usia mereka belum tepat, maka calon istri dan calon suami diharapkan meminta peraturan perkawinan dari Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan pernikahan.[9]

---

[1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
[2] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sleman: Teras, 2011), 39.
[3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
[4] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).
[5] Pasal 7 ayat (2).
[6] Amin Farih, *Kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.
[7] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1993), II: 481- 482.
[8] Alimin dan EuisNurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,* (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), 40-41.
[9] Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Dalam penyusunan jurnal dibutuhkan sebuah penelitian terdahulu sebagai acuan maupun pembanding agar artikel tersebut selaras dengan tema yang akan dibahas, penelitian terdahulu yang akan digunakan pada artikel ini adalah skripsi yang ditulis oleh Resi Susana mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023 dengan judul "Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus KUA Rawas Utara). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan cenderung memakai analisis, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini berupa perkawinan dibawah umur di Desa Labuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dari penjelasan kepala KUA dan beberapa staf yang diwawancarai memang terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini pada tiga tahun terakhir yakni tahun 2018 terdapat 2 pasang suami istri, tahun 2019 terdapat 1 pasang suami istri, tahun 2020 terdapat 3 pasang suami istri disebabkan beberapa faktor yakni lemahnya pengawasan dari orang tua yang menjadikan anak-anaknya terlalu bebas dalam bergaul, faktor ekonomi keluarga karena beranggapan bahwa dengan melakukan pernikahan dini dapat meringankan perekonomian, faktor perkembangan zaman yang berpengaruh pada gaya berpakaian dan penggunaan media sosial. Peran KUA Rawas Utara dalam mengurangi praktek pernikahan dini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan keagamaan maupun lainnya dan menghimbau kepada orang tua agar memberikan pengawasan yang ketat kepada anak mereka supaya tidak salah dalam pergaulan.[10]

Dalam tiga tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2023 Pengadilan Agama Jombang mencatat, jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Jombang mencapai 1.225 kasus. Juru Bicara PA Jombang Ulil Uswah mengatakan, angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2021. Berdasarkan data mengenai jumlah pernikahan dini di Jombang, terdapat sekitar 472 surat nikah yang diterbitkan pada tahun 2021. Terdapat 394 surat nikah yang diterbitkan pada tahun 2022 dan sebanyak 359 surat nikah yang diterbitkan pada tahun 2023. Melihat data selama tiga tahun terakhir, jika dibandingkan jumlah permohonan surat dispensasi nikah pada tahun sebelumnya dengan jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jombang, jumlah pernikahan yang terjadi lebih sedikit. Meski demikian, terdapat persyaratan yang sangat

[10] Resi Susana, "*Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus KUA Rawas Utara)*", (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)

mendesak sebelum mengabulkan permohonan, yang seringkali menjadi landasan bagi majelis hakim PA Jombang. Misalnya, wanita tersebut dalam kondisi sedang hamil.[11]

. Berdasarkan pada data pencatatan pernikahan yang terdapat pada KUA Kecamatan jombang ditemui data pernikahan seseorang yang masih di bawah usia, pada tahun 2022 terdapat 1 kasus kemudian pada tahun 2023 terdapat 6 kasus. Dari kasus-kasus tersebut terdapat beragam alasan dalam melangsungkan pernikahan dini, antara lain rendahnya spiritualitas, kemiskinan, pendidikan, sosial budaya, media sosial, dan hamil di luar nikah, berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Jombang. Terkait kasus pernikahan dini di Kabupaten Jombang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, yakni lembaga yang berwenang menangani permasalahan tersebut, harus mengambil tindakan untuk mencegah pernikahan dini. Jurnal ini akan membahas berbagai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Jombang, beberapa upaya yang dilakukan KUA Jombang dalam mencegah pernikahan dini, dan pandangan *maslahah mursalah* mengenai langkah tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Sudah seharusnya sebuah penelitian memiliki dasar atau kajian penelitian terdahulu untuk mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan, berikut diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Firman Nur Hidayat Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 dengan judul "Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021 dalam upaya mengurangi pernikahan dini, dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Sumbang masih reltif tinggi, terbukti dari tahun 2019-2021 masih tetap terdapat kasus pernikahan dini dengan angka yang relatif tinggi dikarenakan faktor penyebab pernikahan dini tersebut berasal dari faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor sosial atau adat istiadat masyarakat setempat, dan faktor pergaulan bebas. Dalam upayanya untuk mengurangi angka pernikahan dini KUA Kecamatan Sumbang melakukan beberapa usaha yakni

[11] "VIVA," https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670561-pernikahan-dini-di-jombang-capai-1-225-kasus-rata-rata-karena-hamil-duluan, akses 8 Januari 2024.

penyuluhan Undang-Undang yang berkaitan dengan batas minimal usia melaksanakan pernikahan dan juga penyampaian khutbah nikah.[12]

2. Skripsi yang ditulis oleh Resi Susana Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2023 dengan judul "Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus KUA Rawas Utara). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan cenderung memakai analisis, dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini berupa tingkat perkawinan dibawah umur di Desa Labuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dari penjelasan kepala KUA dan beberapa staf yang diwawancarai memang terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini pada tiga tahun terakhir disebabkan beberapa faktor yakni lemahnya pengawasan dari orang tua yang menjadikan anak-anaknya terlalu bebas dalam bergaul, faktor ekonomi keluarga karena beranggapan bahwa dengan melakukan pernikahan dini dapat meringankan perekonomian, faktor perkembangan zaman yang berpengaruh pada gaya berpakaian dan penggunaan media sosial. Peran KUA Rawas Utara dalam mengurangi praktek pernikahan dini adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kegiatan keagamaan maupun lainnya dan menghimbau kepada orang tua agar memberikan pengawasan yang ketat kepada anak mereka supaya tidak salah dalam pergaulan.[13]
3. Skripsi yang disusun oleh Ar Raziq Khairur Rozaq Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2022 dengan judul "Upaya Pegawai KUA Dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Manisrenggo, Kabuaten Klaten)". Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research)*. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah faktor lingkungan, faktor pemahaman yang kuat, dan faktor ekonomi. Kemudain upaya yang dilakukan pegawai KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dalam mengurangi

[12] Firman Nur Hidayat, "*Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2021)*", (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

[13] Resi Susana, "*Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus KUA Rawas Utara)*", (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023)

kasus pernikahan dini yakni mengacu pada undang-undang No. 16 Tahun 2019 ada 3 yaitu: pertama mengadakan sosialisasi di desa-desa, kedua mengadakan pembinaan dengan majlis-majlis yang ada di Kecamatan Manisrenggo, ketiga adalah memperlambat administrasi pernikahan.[14]

METODE PENELITIAN

Mengingat temuan yang telah dijabarkan di atas, penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yang melibatkan mempelajari suatu kelompok atau individu tertentu di suatu tempat. Jenis penelitian ini dikenal sebagai normatif empiris, yang melibatkan penyelidikan literatur fiqih yang kemudian dievaluasi dengan mempertimbangkan penerapan hukum di masyarakat, bukan hanya literatur atau keputusan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran untuk menggabungkan hukum progresif yang ada di lapangan (penelitian lapangan), dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan hukum yang ada di lapangan serta penelitian pustaka sebagai pendukung penelitian.

Selanjutnya, tiga metode digunakan dalam penelitian ini, yaitu

a. Pendekatan Literatur (Literatur Aproach): literatur fiqih harus digunakan sebagai landasan penelitian untuk kasus yang akan dibahas.
b. Kemudian langkah selanjutnya yakni dengan Pendekatan Sosiologi *(Sosialogical Aproach),* yang mana pendekatan akan dilakukan di lapangan secara langsung dengan pendekatan sosial melalui pegawai KUA. Hal ini dilakukan agar apa yang akan diteliti sesuai dengan sasaran.
c. Yang ketiga yakni Pendekatan Analitis (Analytical Aproach), pendekatan ini menggunakan analisa peneliti untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan peneliti bedasarkan data penelitian di lapangan yang akurat dan berdasarkan *fiqih maslahah mursalah.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Jombang

"Yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak diinginkan atau pernikahan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, jika melihat pada undang-undang yang berlaku tentang batas usia menikah yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, mengartikan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan pernikahan

[14] Ar Raziq Khairur Rozaq "*Upaya Pegawai KUA Dalam Mengurangi Kasus Pernikahan Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten)*", (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

sementara usianya masih di bawah 19 tahun dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. Tentu kita berusaha menekan sedemikian rupa supaya tidak terjadi adanya pernikahan dini karna yang jelas dampaknya tidak hanya kepada keluarga tapi dampaknya juga kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, (mohon maaf) kalau usia belum dewasa lalu terjadi pernikahan dini terus sampai gagal apalagi pengawasan orang tua tidak maksimal akhirnya anak-anak mengambil jalan pintas lari ikut kelompok-kelompok yang salah atau yang perempuan merasa dikhianati akhirnya lari kepada pelacuran dan lain sebagainya, karena merasa tidak mampu, dari sisi pendidikan dikarenakan sudah nikah awal dan dituntut menghidupi dirinya sendiri juga menghidupi anak, yang laki-laki juga demikian ia merasa tersingkir dari dunianya yang diinginkan akhirnya lari ke tempat kejahatan, inilah yang akan menjadi problem masyarakat tersendiri, makanya inilah upaya agar tidak terjadi pernikahan dini lewat penyuluh agama."[15]

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Jombang dikarenakan faktor internal dan ekstrenal anak, faktor internal anak berupa lemahnya spiritual, pendidikan yang rendah, efek negatif penggunaan media sosial, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan anak perempuan hamil di luar nikah kemudian faktor eksternal seperti keadaan ekonomi orang tua, dan adat istiadat masyarakat setempat yang memaksa anak menikah di usia muda.

Penyebab pernikahan dini antara lain:

1. Faktor spiritual

   Setiap individu selayaknya memperkuat spiritual masing-masing salah satu caranya dengan memegang erat-erat nilai agama apalagi anak pada usia remaja yang rentan melakukan kegiatan negatif dan menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus pernikahan dini maka solusinya sebagai orang tua dan juga generasi muda harus memperkuat benteng spiritual.

2. Faktor ekonomi

   Keadaan ekonomi orang tua yang terbilang pas-pas an bahkan juga terkadang kurang untuk sekedar membiayai kehidupan sehari-hari ataupun utuk biaya pendidikan anak-anaknya menjadikan orang tua tak memiliki banyak pilihan untuk keberlangsungan masa depan anak, yakni anak tersebut ikut bekerja membantu perekonomian keluarga atau menikahkan anak perempuannya yang terbilang pada usia masih cukup muda dengan laki-laki yang memiliki tingkat ekonomi diatasnya.

3. Faktor lemahnya pendidikan

   Berdasarkan data tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pelaku pernikahan dini di Kecamatan Jombang hanya sampai pada tingkat SLTA, dan SLTP. Hal ini

[15] Hasanuddin, Kepala KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. April 24, 2024.

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dicapai masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan wawasan. Rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya akses ke pendidikan menengah menyebabkan anak-anak lebih memilih bekerja untuk mendapatkan uang. Mereka percaya bahwa jika mereka memiliki penghasilan sendiri, mereka dapat menafkahi rumah tangganya. Akan tetapi, kekurangan penghasilan menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

4. Faktor adat istiadat

   Pada suatu tempat terdapat kebiasaan penduduk yang menikahkan anaknya meski masih dibawah umur, karena menurut hukum agama yang dianut umur anak tersebut telah pantas untuk menikah dan mengesampingkan undang-undang batas umur yang berlaku, kebiasaan tersebut turun temurun dari nenek moyang mereka dan hanya terjadi pada beberapa keluarga saja menjadikan ikut menyumbang angka pernikahan dini pada anak.

5. Faktor media sosial

   Pada zaman ini seseorang akan sangat mudah memperoleh berbagai informasi yang ia inginkan melalui handphne dari usia yang muda hingga dewasa, penggunaan handphone pada anak usia remaja tanpa adanya kontrol orang tua menjadikannya mengakses berbagai situs positif maupun negatif, dari situs negatif tersebut mempengaruhi pemikiran dan perilaku anak yang akan mengakibatkan pada kasus kenakalan remaja yang juga termasuk hubungan dengan lawan jenis.

6. Peristiwa (*marriage by accident*) atau hamil duluan

   Berawal dari pergaulan bebas pada usia remaja seorang anak memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenis atau lebih dikenal dengan istilah pacaran, dalam hubungan ini seorang perempuan rela memberi dan melakukan apa pun kepada pasangannya tanpa memikirkan dampak jangka panjang hingga melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak perempuan hamil diluar nikah.[16]

Upaya KUA Kecamatan Jombang dalam mencegah Pernikahan Dini

KUA sebagai lembaga tingkat kecamatan yang bertugas dalam upaya pembinaan agama dan penataan administrasi bagi umat islam terutama dalam hal pernikahan, khususnya problematika mengenai pernikahan dini. KUA berupaya menekan angka pernikahan dini agar tidak melonjak dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaat yang didapat. Adapun upaya KUA dalam mencegah praktek pernikahan dini adalah sebagai berikut.

[16] Millah Kameliya, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. Mei 02, 2024.

1. Sosialisasi terkait undang-undang yang berlaku

Sosialisasi batasan usia menikah yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia pernikahan. Informasi mengenai perubahan undang-undang tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, akibatnya masih terdapat orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, sosialisasi terkait revisi usia menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun disampaikan pihak KUA pada forum perkumpulan masyarakat maupun ketika saat pembinaan keluarga sakinah, dengan adanya sosialisasi terkait undang-undang yang mengatur tentang batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan ketika telah berusia 19 tahun dapat mengurungkan keinginan orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

2. Sosialisasi dampak pernikahan dini

   Kurangnya persiapan dalam menjalani pernikahan termasuk usia menjadikan pernikahan tersebut memiliki banyak risiko ketika ditengah perjalanan, mengingat tujuan menikah yakni untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan dini dapat membahayakan bagi laki-laki dan perempuan maupun bayi yang dilahirkan. Adapun risiko bagi laki-laki dan perempuan dapat berupa penyakit seksual, kekerasan seksual, dan kehamilan yang meningkat, serta mengalami masalah psikologis. Dan risiko yang lebih mebahayakan adalah perceraian dini yakni usia pernikahan yang singkat, kejadian tersebut akan berdampak juga kepada masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan. Sedangkan risiko bagi bayi dapat berupa bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, pertumbuhan terhambat dan kematian pada bayi. Penyuluhan terkait kesehatan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kesiapan fisik yang berkaitan dengan kesehatan perlu disiapkan sebelum melaksanakan pernikahan.

3. Sosialisasi melalui media sosial

   Kemudahan berbagi maupun mendapat informasi pada zaman ini melalui telepon genggam seluler, laptop, komputer, dll, dengan melalui koneksi internet menjadikan KUA turut menyebarkan informasi mengenai berbagai permasalahan pernikahan dini melalui platform media sosial apalagi anak usia remaja lebih memahami perkembangan teknologi tersebut. Dengan mudahnya informasi tersebut diharapkan orang tua dan anak dapat lebih mengerti akan dampak negatif dari pernikahan dini.[17]

Sosialisasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia diperbolehkan menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun kepada masyarakat dan juga masuk ke sekolah-sekolah

[17] Millah Kameliya, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. Mei 02, 2024.

jenjang SMP dan SMA ialah upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Jombang, dalam sosialisasi tersebut menjelaskan dampak-dampak negatif pernikahan dini dan betapa pentingnya mempersiapkan pernikahan dari segi kesiapan spiritual, mental, fisik maupun materi. Agar tujuan pernikahan dapat terlaksana yakni terbentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Upaya pencegahan terhadap pernikahan dini dikarenakan dampak buruk yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaat hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.[18]

Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain:

1. Melanggar hukum, dikarenakan menikah di bawah usia berlawanan dengan undang-undang perkawinan meskipun terdapat pengajuan dispensasi.
2. Pendidikan terhambat, usia yang seharusnya digunakan untuk sekolah telah hilang.
3. Penelantaran anak, terdapat beberapa kasus pembuangan bayi baru lahir dikarenakan pasangan yang belum siap memiliki anak.
4. Tidak ada jaminan masa depan, pasangan nikah di bawah usia kurang bekal untuk kehidupan berumah tangga.
5. Rentan perceraian, dikarenakan pasangan nikah di bawah usia memiliki emosional belum matang.
6. Rentan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), psikologis yang masih belum siap mengakibatkan mudah main tangan ketika terjadi perselisihan.
7. Munculnya pekerja anak, anak-anak yang memilih menikah di usia muda terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
8. Tekanan sosial, lingkungan masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan usi dini akan mnyudutkan pelaku.
9. Gangguan kesehatan, perempuan yang usianya masih terbilang muda sistem reproduksi pun masih belum mampu bekerja dengan baik yang mengakibatkan keguguran pada bayi ataupun gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan yang mengakibatkan *stunting* atau bayi kekurangan gizi.[19]

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap upaya KUA Kecamatan Jombang dalam mencegah Pernikahan Dini

Pembatasan usia menikah semata-mata untuk kemaslahatan bagi calon pengantin maupun rumah tangga keluarganya kelak, penerapan konsep maslahah ditekankan pada

[18] Muhammad Salih Musa Husain, *Syarh al-Faraidul Bahiyyah fi Nazmi al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, 2009), 46.
[19] Millah Kameliya, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. Mei 02, 2024.

kemaslahatan yang terwujud dengan diberlakukannya suatu hukum atau kebijakan, dalam hal ini yaitu pencegahan pernikahan dini. Dapat dipahami bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum berusia 19 tahun yang mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019. Kaitannya dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan KUA Jombang dalam mencegah pernikahan dini dari sudut pandang maslahah mursalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), pernikahan merupakan akad yang kuat atau mitsaqan galizan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Praktek pernikahan pada usia muda yang lebih banyak membawa akibat buruk daripada manfaat akan menghambat tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Jombang, mereka mendorong para remaja untuk memperkuat landasan spiritual agar patuh pada ajaran agama dan tidak mudah terjerumus ke dalam perilaku negatif, terutama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
2. Implementasi pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), anak di bawah usia pada dasarnya belum siap untuk melakukan hubungan seksual serta konsekuensi yang ditimbulkan. Pentingnya kesiapan jiwa dan raga pada wanita yang akan mengandung agar ibu dan bayi selamat dari resiko kematian, maka usia pernikahan sangat berpengaruh bagi seseorang yang akan menikah.
3. Implementasi pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan merupakan salah satu dampak pernikahan dini dikarenakan seorang anak yang dalam usia produktif belajar masih mendapatkan kesempatan untuk bersekolah akan mendapatkan ilmu lebih banyak yang dapat mempengaruhi cara berfikir, seorang anak yang telah melangsungkan pernikahan akan memiliki tanggung jawab merawat keluarganya.
4. Implementasi pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl),* sebagaimana tujuan pembatasan usia minimal menikah yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Keturunan yang sehat menunjukkan bahwa anak tumbuh tanpa masalah besar, yang berarti anak tersebut tidak terpengaruh oleh pernikahan dini. Sementara itu, keturunan yang berkualitas berarti bahwa perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental, berlangsung dengan baik. Kesejahteraan ini cenderung lebih mudah diwujudkan apabila anak lahir dari seorang ibu yang telah mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik untuk mengandung dan melahirkan..
5. Implementasi pemeliharaan harta (*hifz al-mal)* pondasi ekonomi dalam menjalani bahtera rumah tangga perlu disiapkan dengan baik, terkait dengan pembatasan usia menikah yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan juga memberikan kesempatan

bagi seseorang yang akan menikah untuk menyiapkan ekonomi dengan baik. Seseorang anak yang menikah pada usia muda kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, hal tersebut akan berpengaruh pada profesi pekerjaan dan juga penghasilan yang akan didapatkan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sosialisasi bahaya pernikahan dini termasuk maslahah daruriyah, sebab kemaslahatan yang diwujudkan atas sosialisasi tersebut harus segera diwujudkan. Lima unsur maslahah (*hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz al-'aql,* dan *hifz al-mal*) berkemungkinan tidak terpenuhi tanpa adanya upaya sosialisasi oleh KUA. Tindakan yang secara langsung menjamin atau menangani kelima faktor ini adalah tindakan yang baik. Oleh karena itu sosialisasi yang dilancarkan KUA Kecamatan Jombang terkait dengan pencegahan pernikahan dini guna menjaga tujuan legalisasi pernikahan. Kemaslahatan yang diwujudkan bersifat pasti, sebab telah banyak ditemukan akibat-akibat negatif atas terlaksananya pernikahan dini.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dan disusun pada bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan dari penelitian tersebut:

1. Permasalahan pernikahan dini di Kecamatan Jombang lantaran berbagai faktor, yakni: faktor spiritual, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor media sosial, dan faktor hamil duluan, dari sekian penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut peristiwa hamil duluan menjadi sorotan karena yang melatar belakangi ialah kurang bahkan lalainya pengawasan orang tua terhadap anak karena kebanyakan kasus hamil duluan melakukan perbuatannya di rumah sendiri ketika di tinggal pergi oleh orang tua.
2. Upaya KUA Kecamatan Jombang terhadap pencegahan pernikahan dini berupa sosialisasi kepada masyarakat dan juga masuk ke sekolah-sekolah jenjang SMP dan SMA, dalam sosialisasi tersebut menjelaskan dampak-dampak negatif pernikahan dini dan betapa pentingnya mempersiapkan pernikahan dari segi kesiapan spiritual, mental, fisik, maupun, ekonomi dan mematuhi Undang-undang yang berlaku mengenai batas usia boleh menikah yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019.
3. Bentuk upaya KUA sebagai pencegahan pernikahan dini termasuk dalam maslahah daruriyah karena upaya tersebut menjaga *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz an-nasl, hifz al-'aql,* dan *hifz al-mal.*

Saran

Sesuai dengan harapan peniliti, kiranya penyusunan dalam skripsi ini dapat dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang relevansi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dengan hal ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran orang tua dalam mengawasi dan mengedukasi anak sangat penting terhadap spiritual dan perilaku sosial anak agar lebih tertib dan tidak terjerumus pada jurang pergaulan bebas.
2. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada pelaku pernikahan dini meskipun terdapat adanya dispensasi kawin bagi seseorang yang akan menikah namun belum genap berumur 19 tahun agar pelaku mendapat efek jera karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada pelaku namun juga lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad Nabih, *Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul),* Tesis*,* Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Alimin dan EuisNurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,* Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013.

Farih, Amin *Kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam* Semarang: Walisongo Press, 2008.

Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul* (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, II: 1993.

Hasanuddin, Kepala KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. April 24, 2024.

Husain, Muhammad Salih Musa, *Syarh al-Faraidul Bahiyyah fi Nazmi al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun, 2009.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Kameliya, Millah, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kec. Jombang, Wawancara Oleh Ayatulloh Masyhudi, *Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Pulo Lor Jombang, Jawa Timur. Mei 02, 2024.

Nor, Juliansyah *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, 2013.

Susana, Resi "*Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus KUA Rawas Utara)*", Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

"VIVA," https://www.viva.co.id/berita/nasional/1670561-pernikahan-dini-di-jombang-capai-1-225-kasus-rata-rata-karena-hamil-duluan, akses 8 Januari 2024.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Sleman: Teras, 2011.